

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS - UPG

2025

KPT NOMOR 19 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, maka KPU Kabupaten Subang menetapkan Keputusan tentang Pembentukna Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2022, UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30 Tahun 2002, PP No. 42 Tahun 2004, PP No.60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2021, Permenpan RB No. 5 Tahun 2024, PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No.14 tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 19 Tahun 2025 diatur tentang: Pembentukan Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 17 Oktober 2025
- Lamp.: 1 hlm.